

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI

Muflichah Urbananda

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
muflichahurbananda@gmail.com

Irham Bashori Hasba

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebanyak 30%. Selain penganalisisan berdasarkan hukum positif dan juga akan dilakukan analisis dengan perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019. 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam keterwakilan Muslimat NU dalam Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan KPU Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan terutama dalam pencalonan legislatif hanya sebanyak 2% karena beberapa faktor. Untuk perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki kelayakan untuk menjadi anggota legislatif.

Kata Kunci: Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, Calon Legislatif, Keterwakilan Perempuan.

Pendahuluan

Membangun masyarakat sipil merupakan sebuah bentuk perjuangan ruang publik dimana didalamnya mencakup seluruh warga negara. Selama ini sistem politik Indonesia menempatkan perempuan sebagai *second person*, hal itu yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik menjadi relatif lebih rendah. Dominasi budaya patriarki memberikan batasan antara perempuan dan politik. Hal ini perlu adanya perubahan *mindset* masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan. Namun persoalannya kondisi turun-menurun (budaya) dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam

wilayah domestik dan laki-laki dalam wilayah publik. Dimana dunia politik selalu digambarkan dengan karakter yang maskulin dan sangat bertolak belakang dengan perempuan yang digambarkan memiliki karakter feminine.¹

Keterwakilan perempuan di bidang legislatif pada pemilu dapat dikatakan cukup rendah. Melihat hasil Pemilu 2014 lalu, keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah rendah. Pada tingkat DPR RI hanya 17,32% atau 97 perempuan dari 560 anggota. Pada tingkat DPRD Provinsi hanya 16,43% atau 350 perempuan dari 2.130 anggota se-Indonesia. Pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari 16.883 anggota se-Indonesia. Pada tingkat DPD 25,74% atau 34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menjabat.² Maka dari itu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai keterlibatan perempuan dalam partai politik sebanyak 30%. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.³

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan kehidupan spiritual cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan lambang daerah Kabupaten Pasuruan berupa kubah masjid berwarna biru muda yang memiliki makna kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang penuh dengan ketakwaan.⁴ Kondisi tersebut menyebabkan banyak dari masyarakatnya terutama perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan tidak memilih menjadi pekerja lapangan. Data lapangan menunjukkan banyaknya penduduk yang memilih untuk mengurus rumah tangga sebanyak 230.025 jiwa atau sebesar 14,36% dari jumlah penduduk total.⁵

Islam kontemporer menyebutkan bahwasanya perempuan diperbolehkan terlibat dalam urusan politik negaranya yakni dalam teori gender. Dalam Fiqh Siyasah dikenal istilah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yakni sebutan untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dan memiliki wewenang untuk melonggarkan serta mengikat atau dengan kata lain adalah sebuah lembaga perwakilan umat yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi umat.⁶ Pada Pemilu 2019, terdapat 20 partai di Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan bacalegnya dengan lebih dari 30% bacaleg berjenis kelamin perempuan.⁷ Tetapi pada kenyataannya perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Pasuruan hanya 6 orang dari 50 anggota.⁸ Hal ini sangat disayangkan melihat banyaknya bacaleg perempuan dari setiap partai hanya sedikit yang bisa menduduki kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Hal ini membuktikan bahwasanya kepercayaan terhadap perempuan untuk menjadi perwakilan di legislatif relatif cukup rendah. Padahal perempuan di Kabupaten Pasuruan sudah cukup aktif di ranah publik, sebagai contoh adanya Muslimat NU yang terdiri dari ibu-ibu masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya tetapi juga turut bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Selama ini keterlibatan perempuan dalam ranah publik di Kabupaten Pasuruan memang sudah lazim terjadi. Misalnya saja para Muslimat NU Kabupaten Pasuruan yang

¹ (Nurchahyo, 2016, p. 25)

² (Kabupaten Pasuruan D. K., 28 Agustus 2018)

³ Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ (Kabupaten Pasuruan P. , Arti Lambang Kabupaten Pasuruan, 03 Juni)

⁵ (Kabupaten Pasuruan P. , Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2023, 12 April)

⁶ (Pulungan, 1993, pp. 66-67)

⁷ (Kabupaten Pasuruan K. P., 2019)

⁸ (Arifin, 18 Juli 2018)

turut andil dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran dana sebesar 300 juta untuk pembangunan Rumah Sakit NU Pasuruan.⁹ Memang kehadiran perempuan NU dalam ranah publik di Kabupaten Pasuruan ini sudah sangat terlihat jelas, akan tetapi dari pemberitaan yang ada masih tidak dicantumkan dengan jelas keterlibatan perempuan NU di ranah politik terutama di Lembaga Legislatif. Padahal jika perwakilan Muslimat NU bisa terjun langsung kedalam ranah politik maka perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan dan bantuan dari anggota Muslimat NU yang lainnya.

Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka. Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:¹⁰

- 1 Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.
- 2 Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
- 3 Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Berdasarkan paparan data diatas penelitian ini memiliki focus mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam pencalonan Legislatif yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta dianalisis dengan perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi.

Penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik sebenarnya sudah banyak dilakukan misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Siti Nimrah dan Sakaria yang memiliki hasil penelitian yaitu terdapat beberapa faktor terpengaruhnya pola seleksi antara laki-laki dan perempuan yang akan menduduki kursi legislatif.¹¹ Selain itu ada penelitian yang ditulis oleh Ella Syafputri yang memaparkan bahwasanya Lembaga legislative di Korea Selatan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal ketentuan jumlah minimal keterwakilan perempuan yang akan menduduki kursi legislative, akan tetapi keduanya sama-sama memiliki jurang ratio jumlah anggota legislative laki-laki dan perempuan.¹² Terdapat pula penelitian yang mengatakan bahwasanya perempuan memiliki keterbatasan dalam berpolitik dikarenakan budaya patriarki yang cukup kental.¹³ Penelitian-penelitian diatas memiliki kesamaan terhadap penelitian ini, akan tetapi pada penelitian ini menyebutkan perspektif dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam proses analisisnya karena dalam Islam sendiri sudah ada Lembaga Perwakilan Rakyat dari masa Khulafa ar-Rasyidin.

Metode Penelitian

Artikel harus menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis.¹⁴ Dengan data primer berupa wawancara secara langsung dengan narasumber yang dirasa berkaitan dengan penelitian ini dengan focus lokasi penelitian di Kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan Kantor KPU Kabupaten Pasuruan. Data

⁹ (Kabupaten Pasuruan P. , Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2023, 12 April)

¹⁰ (Al-Mawardi, 1960, p. 6)

¹¹ (Nimrah, 2015)

¹² (Syafputri, 2014)

¹³ (Adeni & Agung Harahap, 2017)

¹⁴ (Sunggono, 2010, p. 119)

sekunder artikel ini Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta data-data lainnya berupa jurnal artikel serta KBBI yang dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Keterpenuhan Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonan Anggota DPRD pada Pemilu 2019

Muslimat NU merupakan badan otonom dari NU yang pertama kali berdiri pada 29 Maret 1946 di Purwokerto yang pada saat itu nama Muslimat NU masih diberi nama Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM). Muslimat NU memiliki strategi dalam proses membantu proses kesetaraan gender yang bertujuan untuk membantu proses pembangunan di Indonesia, berikut merupakan strategi-strategi Muslimat tersebut :¹⁵

1. Menyatukan gerak perempuan Ahlul-sunnah Wal Jamaah Indonesia,
2. Meningkatkan kualitas perempuan Indonesia sebagai bentuk tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara yang cerdas, terampil dan kompetitif guna membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.
3. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bidang :
 - a. Peribadatan, dakwah dan penerangan
 - b. Pendidikan
 - c. Ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan hidup
 - d. Hukum dan advokasi
 - e. Serta bidang-bidang kemasyarakatan lain yang tidak bertentangan dengan organisasi.
4. Meningkatkan kerjasama dan koneksi dengan lembaga-lembaga negara yang tidak bertentangan dengan organisasi.

Muslimat NU Kabupaten Pasuruan pertama kali berdiri pada tahun 1990 dengan Bu Nyai Widat sebagai ketua dengan masa jabatan selama 5 tahun, kemudian di ketuai oleh Bu Nyai Humaidah setelah itu digantikan oleh Bu Nyai Nur Laila dan kemudian diteruskan oleh Ning Zinat Zaki, terakhir di ketuai oleh Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I yang menjabat mulai dari 2010 hingga saat ini. Dalam dunia politik sebenarnya Muslimat NU sudah pernah mencatat sejarah keterwakilannya dalam lembaga legislatif yakni dalam DPRD Provinsi yang diwakilkan sendiri oleh ketua Muslimat NU Kabupaten Pasuruan saat ini yakni Bu Nyai Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I yang sebelum itu beliau juga pernah menduduki kursi DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014. Akan tetapi selain beliau, kader Muslimat yang lain masih belum terlalu nampak keterwakilannya dalam dunia politik terutama dalam menempati jabatan di pemerintahan kabupaten.

Jika menganalisis Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebesar 30% di Pemilu Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebenarnya sudah terpenuhi. Akan tetapi keterwakilan Muslimat pada pancalonan tersebut masih tidak signifikan bahkan bisa dibilang sangat sedikit. Dari 20 partai hanya 3 partai yang melibatkan caleg Muslimat di dalamnya yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

Dari data perolehan suara di DPRD Kabupaten Pasuruan hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 total anggota. Hal ini telah membuktikan bahwa di Kabupaten Pasuruan masih rendah kepercayaannya kepada perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Dari 6 anggota perempuan dan hanya 1 anggota perempuan yang termasuk kedalam Muslimat NU Kabupaten Pasuruan membuktikan bahwasanya budaya patriarki yang ada

¹⁵ (Hafiz & Sungaidi, 2021, pp. 196-199)

di Kabupaten Pasuruan sangatlah kental, selain itu ada beberapa factor penyebab lainnya yaitu :

1. Modal dari Caleg perempuan yang masih kalah dibandingkan dengan Caleg laki-laki,
2. Budaya patriarkhi yang cukup kental di Kabupaten Pasuruan,
3. Ikatan kekerabatan antara Caleg Muslimat perempuan dengan Caleg laki-laki.
4. Keterwakilan Caleg perempuan hanya sebagai syarat administrative partai untuk bisa ikut dalam Pemilu.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU telah mengeluarkan aturan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berisi “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”. Dan pada Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.”¹⁶ Akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan Muslimat NU dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan masih sangat minim.

Perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Keterwakilan Muslimat NU di DPRD Kabupaten Pasuruan

Ulama Fiqh sepakat menyebut wakil rakyat atau seseorang yang bertindak sebagai wakil dari rakyat yang menyuarakan suara-suara mereka adalah Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi. Menurut pendapat Al-Mawardi Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah golongan yang memiliki hak untuk memilih (ahl al-ikhtiyar).

Adapun tugas dan wewenang Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang memilih dan membaiai kepala negara.
2. Memiliki wewenang untuk menata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan.
3. Membuat undang-undang yang bertujuan untuk mengikat seluruh masyarakat untuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist.
4. Menjadi tempat pemimpin negara untuk berkonsultasi.
5. Menjadi pengawas pemerintahan.

Selain itu tugas dari Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi dalam urusan politik kenegaraan adalah mengeluarkan Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan syariat agama dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi penyelewengan hak. Mengingat pentingnya kedudukan Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:¹⁷

1 Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

¹⁷ (Al-Mawardi, 1960, p. 6)

Bagi al-Mawardi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (a state). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.

2 Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.

Dalam perannya sebagai wakil rakyat, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan pengetahuannya tersebut dapat memilih pemimpin yang layak menduduki kedudukan tersebut agar aspirasi-aspirasi rakyat tersampaikan dan keinginan rakyat kepada pemimpin dapat terwujud. Wakil rakyat haruslah memiliki pengetahuan yang luas agar perannya dalam mewakili rakyat dapat dilaksanakan dengan baik, jika wakil rakyat tidak memiliki pengetahuan maka akan terjadi kerusakan pekerjaan dan bahkan organisasi. Untuk menjadi wakil rakyat tidak pernah dibatasi harus berjenis kelamin laki-laki, maka dari itu perempuan pun bisa menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki pengetahuan yang luas agar dominasi patriarki dan pelabelan negative terhadap perempuan tidak akan terjadi.

3 Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Ra'yu merupakan hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang tidak terdapat dalam nas Alquran dan hadis, ra'yu dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui keabsahannya. Namun demikian, tentu saja Alquran dan hadis harus tetap menjadi acuan utama dalam mengatasi keterbatasan akal dalam istinbat hukum Islam.

Wakil rakyat haruslah memiliki Pengetahuan yang luas berhubungan dengan syarat ketiga ini yaitu untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan Hadits. Dalam memilih seorang imam maka perlu dilakukan silaturahmi antar anggota wakil rakyat untuk menentukan siapakah pemimpin yang layak menjabat dengan melihat kemaslahatan yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan Ahlul Halli Wal 'Aqdi telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana Ahlul Halli Wal Aqdi ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar

bin Khattab, maka Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara Ahlul Halli wal 'Aqdi mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi "apabila Ahlul Halli Wal Aqdi berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya.

Membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah politik menurut Islam sebenarnya banyak terjadi pertentangan karena adanya hadist dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kepemimpinan hanyalah ditujukan untuk laki-laki dan jika perempuan menjadi pemimpin maka akan menghancurkan negara. Hadist tersebut berbunyi "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyertakan kekuasaan (pemerintahan) pada seorang perempuan" (H.R Bukhari) dan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa':34 yang artinya "lelaki ialah pemimpin bagi kaum perempuan". Hal itulah yang dijadikan patokan oleh penentang keterlibatan perempuan dalam politik.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Islam telah memperbolehkan keterlibatan perempuan dalam politik seperti keterlibatan Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah yang kala itu dijadikan tempat oleh orang-orang untuk belajar tentang berbagai ilmu yang bukan hanya ilmu agama saja tetapi juga di dalam ilmu sosial, politik dan sains, beliau juga menjadi pemimpin komunitas Muslim di Jazirah Arab yang pendapatnya selalu diminta ketika hendak memutuskan sesuatu. Selain itu para Ulama Madzab Maliki juga memperbolehkan perempuan untuk terjun ke politik karena menurut mereka tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik.

Pada konteks tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik terutama dalam keterwakilannya sebagai anggota legislatif jika ditinjau dari konsep Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi diperbolehkan, karena pada dasarnya dalam pemilihan anggota Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi tidak pernah menyebutkan secara spesifik persyaratan dalam pemilihan anggotanya haruslah berjenis kelamin laki-laki. Sehingga perempuan sah-sah saja jika terlibat dalam ranah politik. Dalam Islam sendiri tidak pernah menghalangi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan dalam legislatif atau menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan dan mengusulkan undang-undang sama sekali tidak pernah dilarang dalam Islam.

Apabila diperhatikan kembali sebenarnya tugas dan wewenang dari Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat banyak kesamaan, akan tetapi yang membedakannya adalah dari kedudukannya. Jika Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi memiliki kedudukan di sektor yang lebih besar yakni berurusan langsung dengan imam dan negara, maka DPRD Kabupaten/Kota memiliki kedudukan di dalam pemerintahan daerah. Muslimat NU yang memiliki potensi untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi terhambat karena dalam proses pencalonannya masih memberikan Batasan terhadap kontestasi pencalonan anggota DPRD. Selain itu budaya-budaya patriarki yang cukup kental disana menyebabkan Muslimat NU lebih memilih untuk menjadi tim sukses Caleg laki-laki yang biasanya merupakan koleganya sendiri. Pemikiran mengenai perempuan seharusnya berada di wilayah domestic masih cukup kental disana. Para calon

anggota DPRD Kabupaten yang berjenis kelamin perempuan disana hanya dijadikan sebagai syarat administrasi partai saja agar bisa mengikuti pemilu. Sehingga keterwakilan perempuan hanya terbatas pada satu orang saja dan berada pada urutan ketiga yang tidak memiliki kekuatan aspirasi sama sekali.

Kesimpulan

Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam DPRD Kabupaten Pasuruan jika dianalisis menurut Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya 12% atau hanya terdapat 6 anggota saja dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan dan yang termasuk anggota muslimat hanya 1 dari 6 anggota perempuan atau sekitar 2% saja. Untuk perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki syarat-syarat sebagai wakil rakyat yaitu harus bersikap adil, memiliki pengetahuan dan bisa memberikan pendapat untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi pada kenyataannya peran Muslimat NU dalam proses pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan masih dikatakan belum terpenuhi dalam pemenuhan syarat-syarat yang terdapat pada persyaratan anggota Ahlu al-Halli wa al-Aqdi karena adanya Batasan budaya patriarki masyarakat sekitar serta pembatasan jumlah calon anggota yang akan maju dalam kontestasi pemilu.

Daftar Pustaka:

Buku dan Jurnal

- A.R.Kau, Sofyan. *Fikih Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Abdullah, Taufiq. *Ensikloped Tematis Dunia Islam: pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, t.th.
- Abror, Mhd. "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam." *TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum*. Jilid II. no. 01, 2020.
- Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Adeni, Susri dan Machyudin Agung Harahap. "KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK." *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*. Jilid I. no. 2, 2017.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya, 1996.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diniyyah (Terjemah. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Fikr, 1960.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafiz, Abdul dan Muh. Sungaidi. "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU." *DAKWAH: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*. Jilid XXV. no. 2, 2021: 194-208.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Hermanto, Agus. "TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN: MENGAGAS FIKIH BARU." *AHKAM*. Jilid V. no. 2, 2017: 209-230.

- Masruroh, Siti dan Irham Bashori Hasba. "Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory." *IDJ : Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. Jilid III. no. 2, 2022: 143-149.
- Masykur, Rizqi Abdurrahman. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA: Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, t.th.
- Mochtar, Zaenal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. t.tt: Red and White Publishing, 2022.
- Mufidah. *Gender di Pesantren Salaf Why Not ?* Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Nimrah, Siti: Sakaria. "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Jilid I. no. 2, 2015.
- Nurchayyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Jurnal Agastya*. Jilid VI. no. 1, 2016.
- Ramadhani, Dessy dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Jilid X. no. 1, 2020. <https://journal.uinsgd.ac.id/index>.
- Rosyidah, Ida dan Hermawati. *Relasi Gender dalam Agama-Agama*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Saifullah, *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Saputra, Hindra. "KONSEP IMAMAH MENURUT AL-MAWARDI." *Skripsi IAIN Batusangkar*, 2021. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id>.
- Sayuti, Husein. *Pengantar Metode Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL, 2013.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: komparasi Indonesia dan Korea Selatan." *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. Jilid I. no. 2, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor : 858/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Website

Hendrizaral. "Jejak Pemimpin Perempuan dalam Islam : Dari Khadijah Sampai Fatima Al-Fihri." *Sergap*, 2023. <https://sergap.co.id/2023/03/10/jejak-pemimpin-perempuan-dalam-islam-dari-khadijah-sampai-fatima-al-fihri/>.

kabarwartadotiD, Redaksi. "Berikut Hasil Penetapan Perolehan Kursi Dan Nama Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Mendatang." *kabarwartadotiD*, 22 Juli 2019. <https://kabarwarta.id/detailpost/berikut-hasil-penetapan-perolehan-kursi-dan-nama-anggota-dprd-kabupaten-pasuruan-lima-tahun-mendatang>.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Arti Lambang Kabupaten Pasuruan.", 03 Juni. <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/arti-lambang>.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Bupati Ajak PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan Terus Bersinergi Dalam Pembangunan.", 06 Februari 2022. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bupati-ajak-pc-muslimat-nu-kabupaten-pasuruan-terus-bersinergi-dalam-pembangunan->.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2023.", 12 April. <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2023>.

Kabupaten Pasuruan, Dinas Kominformasi. "Kemen PPPA : Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019.", 28 Agustus 2018.

muslimatnu.or.id. "Sejarah Singkat Muslimat NU.", 29 Maret 2020. <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>.